



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1796, 2018

BPKP. Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko.

**PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah melaksanakan proses manajemen risiko;

b. bahwa untuk mendapatkan keyakinan memadai manajemen risiko telah diselenggarakan dengan baik, diperlukan Pengawasan Intern Berbasis Risiko yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-882/K/SU/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1390/K/SU/2011 tentang Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1393/K/SU/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 8. Peraturan Kepala Badan Pembangunan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan *Control Self Assessment* untuk Penilaian Risiko;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO.

Pasal 1

- (1) Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko merupakan pedoman bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko.
- (2) Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dan mengatur tentang tahapan, langkah kerja, dan pelaporan pengawasan intern berbasis risiko.

Pasal 2

Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko ditetapkan dengan Peraturan Deputi.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
BERBASIS RISIKO

PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang penyusunan pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko adalah:

1. Pimpinan/manajemen organisasi selalu berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi sehingga hambatan dalam pencapaian tujuan menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi pimpinan organisasi. Dengan penerapan manajemen risiko, pimpinan ingin memperoleh keyakinan bahwa hambatan yang mungkin timbul dalam rangka pencapaian tujuan telah dikelola dengan baik pada level yang dapat diterima. Disisi lain, audit konvensional yang berbasis pengendalian (*control based audit*) lebih difokuskan pada peningkatan kualitas pengendalian berdasarkan penilaian/standar auditor. Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) mengintegrasikan pengawasan intern ke dalam proses manajemen risiko yang dibangun organisasi, sehingga pengkomunikasian proses dan hasil pengawasan lebih mudah dipahami dan ditindaklanjuti oleh pimpinan organisasi.
2. Fungsi BPKP, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Pasal 2 huruf j, diantaranya adalah menyelenggarakan fungsi pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan instansi pemerintah adalah dengan menyusun model penerapan PIBR, yang dapat dijadikan acuan bagi APIP